



**PUTUSAN**

Nomor 4/B/2023/PT.TUN. PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**HERI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Talang Keluarga RT.001 RW.002, Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh :

1. Affandy Masyah Natanaradaningrat, S.H., S.IP.,M.H.
2. Dr. Gidion Steven Hutagalung, S.Th.,S.H.,M.A.,M.H.
3. Dr. Paulus Subandi, S.H.,M.H.
4. Anita Eka Fitri Wulandari, S.H.,M.Kn.
5. Eva Desti Handayani, S.H.,M.Kn.
6. Ani Rahayu Dwi Nanti, S.H.,M.Kn.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum AFMN. Ningrat, S.H & Partners yang beralamat di Hotelletje Pasanggarahan Kerasak Santun Jalan Leswi No. 549, Kelurahan Ciheulang Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 00110/SKK/AFMN. NINGRAT, S.H/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, domisili elektronik affandy080858@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

**LAWAN**

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUPATI TANGGAMUS**, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 1 Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Yunardi, S.H.,M.H.;

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus;

Warga Negara Indonesia, pekerjaan / Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.06/08/SKK/2022 tanggal 19 September 2022;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-18/L.8.19/Gph.1/09/2022 tanggal 20 September 2022 memberi kuasa substitusi kepada :

1. Vita Hestiningrum, S.H.,M.H.

Jabatan Jaksa Pengacara Negara

2. Desmi Yulian, S.H.;

Jabatan Jaksa Pengacara Negara

3. Dhinda Ratri Putristira, S.H.;

Jabatan Jaksa Pengacara Negara

4. Astrid Nurul Pratiwi, S.H.;

Jabatan Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik bagian hukum.tanggamus@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT;

2. **ERWINSYAH**, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun Talang Simpang, Kelurahan Sinar Sekampung Air

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naningan, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten  
Tanggamus, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Andri Merdyan Syarif, S.E.,S.H.,M.M;
2. Arif Hidayatullah, S.H;
3. Wempi Andreas Lukito Hutajulu, S.H;
4. Ihsan Teja Nugraha WNP, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat/ Pengacara pada Kantor AMS & Rekan,  
beralamat di Jalan KH. Mas Mansur No. 16, Kelurahan  
Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKK-  
TUN/IX/2022 tanggal 15 September 2022, domisili  
elektronik bagian hukum.tanggamus@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/semula  
TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandar Lampung Nomor 33/G/2022/PTUN.BL, tanggal 1 Desember 2022  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 33/PEN/202/PTUN.BL tanggal 13  
September 2022 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati  
Tanggamus Nomor : B 293/34/08/2022 Tertanggal 18 Agustus 2022  
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala  
Pekon dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022, Nomor urut 35

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Erwinsyah sebagai Kepala Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Nanningan dicabut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/G/2022/PTUN.BL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 33/G/2022/PTUN.BL tanggal 9 Desember 2022 dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 12 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 24 Desember 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:33/G/2022/PTUN.BL, tanggal 1 Desember 2022 dibatalkan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Januari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.PLG



banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutus sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :33/G/2022/ PTUN.BL, tanggal 1 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Nomor : 33/G/2022/PTUN.BL tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan secara elektronik tanggal 1 Desember 2022 Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding di hitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan Putusan /Pembanding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2022/ PTUN.BL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2022 sehingga secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak ;



Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan putusan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022, dan permohonan banding diajukan pada tanggal 9 Desember 2022, maka secara hukum pengajuan banding oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, serta berkas perkara Nomor 33/G/2022/PTUN.BL memori banding, kontra memori banding, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding menyatakan menguatkan putusan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 42, yang bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 41 ayat (4), dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon, Pasal 50, pada pokoknya mengatur hal yang sama:
  1. Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Pekon terpilih.
  2. Dalam hal calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.



- Bahwa dari Saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat bernama Ari Irawan dan Rudian Hadi, yang keterangannya bersesuaian dengan Ardin, saksi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan T dan TII Intv, diperoleh fakta sebagai berikut:  
Pertama: Pemilihan Kepala Pekon Sinar Sekampung yang dilaksanakan secara serentak dengan pekon lain di Tanggamus pada tanggal 7 Juli 2022, hasil perhitungan suaranya semula adalah sama/draw antara calon nomor urut 3 dan 4 dengan perolehan 686 suara;  
Kedua: Karena hasil perhitungan suara adalah sama/draw, maka kemudian dilakukan musyawarah, disepakati dilaksanakan penghitungan ulang surat suara yang dihadiri oleh saksi calon nomor urut 3 dan 4 serta calon Kepala Pekon Nomor urut 4, 2 orang Anggota Dewan, Polisi dan perwakilan dari Dinas PMD serta Camat, hasilnya adalah calon nomor urut 3 (Penggugat) memperoleh 685 suara sedangkan calon nomor urut 4 (Tergugat II Intervensi) memperoleh 687 suara;
- Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan diatas, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 41 ayat (4), juga Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, maka Erwinsyah/Terbanding II sebagai peraih suara pemilihan terbanyak secara hukum adalah tepat ditetapkan sebagai Kepala Pekon Sinar Sekampung;
- Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B 293/34/08/2022, Tertanggal 18 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022, nomor urut 35 yang menetapkan Erwinsyah sebagai Kepala Pekon



Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat secara hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang -undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2022/PTUN.BL tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, pada hari JUMAT tanggal 3 FEBRUARI 2023 oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang bersama-sama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 9 FEBRUARI 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

IRHAMTO, S.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

T.T.D

T.T.D

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

INDRA MUFTI, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4/B/2023/PT.TUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses banding.....	Rp. 230.000.00
Jumlah .....	Rp. 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)